



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 29 Agustus 2024

No : 179/VIII/2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:
PT BANK BTPN Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Pukul : 10.26 WIB s/d 10.52 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**") *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada tanggal 15 Juli 2024.
 - **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 23 Juli 2024.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 7 Agustus 2024.
- C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Komisaris : TAKESHI KIMOTO*

Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO
Komisaris Independen : EDMUND TONDOBALA
Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA

DIREKSI

Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama : KAORU FURUYA
Wakil Direktur Utama : DARMADI SUTANTO
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI
Direktur : ATSUSHI HINO
Direktur : KEISHI KOBATA
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI

*) Hadir melalui fasilitas *video conference*;

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan baik secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (“**SMBC**”) pemegang 9.692.826.975 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh MOTOO KANAZASHI, selaku kuasa dari HENG SU YIN (XING SUYING) selaku *Joint General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, *Notary Public*, di Singapura tanggal 22 Agustus 2024, dan telah disahkan oleh MELISSA GOH selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 22 Agustus 2024 di bawah nomor AC006J0DXJ.
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (“**BNI**”) atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh SOMA MUHAMMAD NUR HUDA, swasta, selaku kuasa dari MUHAMMAD EMIL AZHARY, selaku Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024 nomor SSM/3/634.
- c. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“**BCA**”) pemegang 109.742.058 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh CHRISTINA JAHJA, swasta, selaku kuasa dari HARYANTO TIARA BUDIMAN dan JOHN KOSASIH, keduanya selaku Direktur PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2024 nomor 0969/ST/DIR/2024.
- d. MASYARAKAT dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 347.405 saham dalam Perseroan.

Bahwa sampai dengan hari ini, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan akta nomor 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2024 nomor AHU-AH-01.03-0069408.

Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki hak suara sejumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham;

Bahwa dalam Rapat telah hadir sejumlah 9.814.923.575 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau 92,1940033% (sembilan puluh dua koma satu sembilan empat nol nol tiga tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

- D. Dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- F. Rapat dipimpin oleh NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk nomor PS/BOC/031/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 29 Agustus 2024 nomor 41, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	9.814.923.575	=	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Suara Abstain	:	300.000	=	0,0030566%
Suara Setuju	:	9.814.623.575	=	99,9969434%
Total Suara Setuju	:	9.814.923.575	=	100,0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) suara) atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari “PT BANK BTPN Tbk” menjadi “PT Bank SMBC Indonesia Tbk”, dan karenanya merubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi *branding* Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan nama Perseroan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau otoritas lainnya.Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, serta, sepanjang dijalankan dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	9.814.923.575 = 100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	0 = 0,0000000%
Suara Abstain	:	300.000 = 0,0030566%
Suara Setuju	:	9.814.623.575 = 99,9969434%
Total Suara Setuju	:	9.814.923.575 = 100,0000000%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) suara) atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

1. Mengangkat MARITA ALISJAHBANA sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat akan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	CHOW YING HOONG
Komisaris	:	TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen	:	NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Komisaris Independen	:	ONNY WIDJANARKO
Komisaris Independen	:	EDMUND TONDOBALA
Komisaris	:	ONGKI WANADJATI DANA
Komisaris Independen	:	MARITA ALISJAHBANA*

*)MARITA ALISJAHBANA akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan MARITA ALISJAHBANA sehubungan dengan persetujuan OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




ASHOYA RATAM

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 Agustus 2024
Waktu : 10.26 – 10.52 WIB
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal 15 Juli 2024;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 7 Agustus 2024.

Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:

Day/ Date : Thursday/ 29 August 2024
Time : 10.26 – 10.52 Western Indonesian Time
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has conducted the following matters:

1. Submit the notice of planned Meeting to the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") on 15 July 2024;
2. Publish the Announcement of the Meeting to the shareholders as uploaded to the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 23 July 2024;
3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 7 August 2024.

The Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but giving power of attorney either electronically through the eASY.KSEI platform or giving power of attorney to parties appointed by the shareholders or giving power to and submitting questions through PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau which is an independent party appointed by the Company.

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/031/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama
2. Takeshi Kimoto, Komisaris *
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris

*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi.

Direksi:

1. Henoeh Munandar, Direktur Utama
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan
5. Atsushi Hino, Direktur
6. Keishi Kobata, Direktur
7. Merisa Darwis, Direktur
8. Hanna Tantani, Direktur

Pemegang Saham:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) pemegang 9.692.826.975 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa dari Heng Su Yin selaku *Joint General Manager* SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Notary Public*, di Singapura pada tanggal 22 Agustus 2024, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* pada tanggal 22 Agustus 2024 di bawah nomor AC006J0DXJ.

The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent Commissioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the Company and Circular Resolutions of the Board of Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK BTPN Tbk No. PS/BOC/031/VII/2024 dated 11 July 2024.

The Meeting attended by:

The Board of Commissioners:

1. Chow Ying Hoong, *President Commissioner*
2. Takeshi Kimoto, *Commissioner **
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, *Independent Commissioner*
4. Onny Widjanarko, *Independent Commissioner*
5. Edmund Tondobala, *Independent Commissioner*
6. Ongki Wanadjati Dana, *Commissioner*

*) *Attended via video conference facility.*

The Board of Directors:

1. Henoeh Munandar, *President Director*
2. Kaoru Furuya, *Deputy President Director*
3. Darmadi Sutanto, *Deputy President Director*
4. Dini Herdini, *Compliance Director*
5. Atsushi Hino, *Director*
6. Keishi Kobata, *Director*
7. Merisa Darwis, *Director*
8. Hanna Tantani, *Director*

Shareholders:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), owned 9,692,826,975 shares of the Company, represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su Yin as *Joint General Manager* of SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, *Public Notary Public*, in Singapore on 22 August 2024, and has been approved by Melissa Goh as *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law* on 22 August 2024 under number AC006J0DXJ.

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Muhammad Emil Azhary, selaku Pimpinan Divisi *Subsidiaries Management* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024 nomor SSM/3/634.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 109.742.058 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Christina Jahja, swasta, selaku kuasa dari Haryanto Tiara Budiman dan John Kosasih, keduanya selaku Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2024 nomor 0969/ST/DIR/2024.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 356.405 saham dalam Perseroan.

Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu Ashoya Ratam selaku Notaris serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat dimulai.

Sesuai dengan akta Nomor 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2024 Nomor AHU-AH.01.03-0069408, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 10.645.945.748 saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tertanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 10.645.945.748 saham, dan dalam Rapat telah hadir sejumlah 9.814.923.575 saham atau 92,1940033% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned 12,007,137 shares in the Company, represented by Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as proxy of Muhammad Emil Azhary, act as the Head of Subsidiaries Management Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of Attorney dated 26 August 2024 number SSM/3/634.*
3. *PT Bank Central Asia Tbk owned 109,742,058 shares in the Company, represented by Christina Jahja, private, as proxy of Haryanto Tiara Budiman and John Kosasih, both as Directors of PT Bank Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 23 August 2024 number 0969/ST/DIR/2024.*
4. *Public with less than 5% shares ownership in the amount of 356,405 Company shares.*

The Company has: (i) appointed the Independent Party to calculate the quorum and voting tabulation, namely Ashoya Ratam as Notary and PT Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau; and (ii) published the Meeting's rules of order to the shareholders and/or shareholder's attorney that has been uploaded to the website of the Company's, website of IDX and eASY.KSEI platform and read out the principles of the rules of order before the Meeting begins.

In accordance with the deed Number 55 dated 21 March 2024 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 23 February 2024 Number AHU-AH.01.03-0069408, the total number of shares issued by the Company is 10,645,945,748 shares.

Based on Shareholders Registry who are entitled to attend the Meeting dated 6 August 2024 up to 16.15 Western Indonesian Time, the total shares issued by the Company is 10,645,945,748 shares and the number of shares that attending at the Meeting was 9,814,923,575 shares or 92.1940033% of the total shares with voting rights issued by the Company. Thus, the quorum

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Perseroan. Dengan demikian, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 juncto Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT BANK BTPN Tbk" menjadi "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**", dan karenanya merubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi *branding* Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa serta menyusun kembali AD Perseroan ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan nama Perseroan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau otoritas lainnya.

Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, serta, sepanjang dijalankan dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

required in Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15 in conjunction with Article 12 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1) letter a of the Articles of Association has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make appropriate decisions. valid and binding regarding matters discussed in accordance with the Meeting agenda.

Therefore, the Meeting is valid to be held and make the following resolutions:

First Agenda

1. *To approve the name changes of the Company from "PT BANK BTPN Tbk" to "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**", and therefore to change the article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association;*
2. *To Authorize the Board of Directors of the Company to carry out any things that are considered proper and necessary related to the implementation of the Company's branding transformation, including but not limited to:*
 - a. *Restate the resolution of the first Agenda of Extraordinary GMS and to restate all articles of the Company's AOA into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights;*
 - b. *Determine the implementation date of the use of the Company's name after obtaining approval from OJK and/or other authorities;*

And for this purpose, to take necessary actions in accordance with the Company's Article of Association, Bank Indonesia regulation and OJK, provided that it is fully conducted by taking into account the prevailing laws and regulations.

No questions were raised by the Shareholders.

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir:	9.814.923.575 = 100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju:	0 = 0,00000000%
Suara Abstain:	300.000 = 0,0030566%
Suara Setuju:	9.814.623.575 = 99,9969434%
Total Suara Setuju:	9.814.923.575 = 100,00000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.923.575 atau 100,00000000%.

Mata Acara Kedua

1. Mengangkat Marita Alisjahbana sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa akan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama: Chow Ying Hoong
 Komisaris: Takeshi Kimoto
 Komisaris Independen: Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Komisaris Independen: Onny Widjanarko
 Komisaris Independen: Edmund Tondobala
 Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
 Komisaris Independen: **Marita Alisjahbana***

*) Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Marita Alisjahbana sehubungan dengan persetujuan OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Detail of Voting Tabulation:

<i>Present:</i>	<i>9,814,923,575 = 100.00000000%</i>
<i>Against:</i>	<i>0 = 0.00000000%</i>
<i>Abstain:</i>	<i>300,000 = 0.0030566%</i>
<i>Agree:</i>	<i>9,814,623,575 = 99.9969434%</i>
<i>Total Agree:</i>	<i>9,814,923,575 = 100.00000000%</i>

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 9,814,923,575 shares or 100.00000000%.

Second Agenda

1. *To approve the appointment of Marita Alisjahbana as Independent Commissioner of the Company effectively after obtaining the OJK approval until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2025, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office.*

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of Extraordinary GMS will become as follows:

*President Commissioner: Chow Ying Hoong
 Commissioner: Takeshi Kimoto
 Independent Commissioner: Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Independent Commissioner: Onny Widjanarko
 Independent Commissioner: Edmund Tondobala
 Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
 Independent Commissioner: **Marita Alisjahbana****

**) Marita Alisjahbana will be effective assumes the office as Independent Commissioner of the Company after obtaining the OJK approval.*

2. *To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of appointment of Marita Alisjahbana in connection with the relevant OJK approval without having necessity through the resolution of the General Meeting of Shareholders.*

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Rincian Perhitungan Suara:

Suara yang hadir: 9.814.923.575 = 100,0000000%

Suara yang Tidak Setuju: 0 = 0,0000000%

Suara Abstain: 300.000 = 0,0030566%

Suara Setuju: 9.814.623.575 = 99,9969434%

Total Suara Setuju: 9.814.923.575 = 100,0000000%

Hasil Perhitungan Suara:

Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.923.575 atau 100,0000000%.

3. *To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the second Agenda of Extraordinary GMS into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.*

No questions were raised by the Shareholders.

The Detail of Voting Tabulation:

Present: 9,814,923,575 = 100.0000000%

Against: 0 = 0.0000000%

Abstain: 300,000 = 0.0030566%

Agree: 9,814,623,575 = 99.9969434%

Total Agree: 9,814,923,575 = 100.0000000%

Voting Tabulation:

Approved by majority vote: 9,814,923,575 shares or 100.0000000%.

**Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk**

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com